

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 511 TAHUN 2021

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara (Lembaran Negara Keuangan Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahavakan yang Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485):
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 10. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peraturan Perubahan atas Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Sumedang Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
- 12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Pengendalian Intern Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 116);
- 13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
- 14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
- 15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU: Membentuk struktur pengelola risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Struktur pengelola risiko Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko;

b. mengoordinasikan pengelolaan risiko;

c. mengidentifikasi kelemahan lingkungan intern;

d. melaksanakan kegiatan penilaian risiko;

e. mengidentifikasi risiko;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian;

g. melaksanakan komunikasi internal dan eksternal; dan

h. melaksanakan pemantauan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG


<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 511 TAHUN 2021
TENTANG
TENTANG STRUKTUR
PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SUMEDANG

I. BAGAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



II. STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

A. Penanggung Jawab : Bupati Sumedang.

B. Koordinator Penyelenggaraan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pengelolaan Risiko Sumedang.

Pemerintah Daerah

C. Unit Pemilik Risiko :

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat : Pemerintah Daerah

a. Ketua : Bupati Sumedang.

b. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang.

c. Anggota

- : 1) Seluruh Kepala Perangkat Kabupaten Daerah Sumedang;
 - 2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - Unit Pelaksana 3) Kepala Teknis Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat: Eselon 2 (dua)/Eselon mandiri lainnya (Entitas Pelaporan)
 - a. Ketua

- 1) Seluruh Kepala Perangkat Kabupaten Daerah Sumedang;
- 2) Direktur Rumah Umum Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- Unit Pelaksana 3) Kepala Teknis Daerah Kabupaten Sumedang.

b. Koordinator

: Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

c. Anggota

Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu pada Perangkat Daerah.

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat: Eselon 2 (dua)/Eselon mandiri lainnya (Entitas Pelaporan)

: Kepala Bagian/Bidang pada a. Ketua

Perangkat Daerah.

b. Koordinator : Kepala

> Subbagian/Subbidang/Seksi atau Pegawai/Staf ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada

Perangkat Daerah.

: Seluruh c. Anggota Kepala

Subbagian/Subbidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang

bersangkutan.

4. Komite Pengelolaan Risiko :

a. Ketua : Bupati Sumedang.

b. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

c. Anggota : Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Sumedang.

5. Unit Kepatuhan

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Perangkat Daerah yang : 1) Sekretariat dipantau Kabupaten

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
- 2) Sekretariat Dewan
 Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten
 Sumedang;
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
- 8) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
- 9) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
- 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
- 11) Dinas Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga
 Berencana,
 Pemberdayaan
 Perempuan dan
 Perlindungan Anak
 Kabupaten Sumedang;
- 12) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

- 13) Dinas Pariwisata,
 Kebudayaan,
 Kepemudaan dan
 Olahraga Kabupaten
 Sumedang;
- 14) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang; dan
- 15) 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Perangkat Daerah yang : dipantau

- 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang; dan
- Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang; dan
- 6) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.

d. Asisten Administrasi Umum

Perangkat Daerah yang : dipantau

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;
- 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- 3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;

- 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- 5) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
- 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
- 7) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang; dan
- 8) Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

6. Penanggung Pengawasan

jawab : Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang.

III. URAIAN TUGAS

- A. Penanggung jawab mempunyai tugas menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- B. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - 3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 - 4. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- C. Unit Pemilik Risiko mempunyai tugas:
 - 1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masingmasing;
 - 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan dating;
 - 4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - 5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan

6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

D. Komite Pengelolaan Risiko

- 1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c. menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - d. menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Koordinator mempunyai tugas:

- a. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b. menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- c. mengoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Anggota mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b. membantu Ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
- c. melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

E. Unit Kepatuhan mempunyai tugas:

- 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
- 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- F. Penanggung Jawab Pengawasan mempunyai tugas:
 - 1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 - 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 - 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR